



KONSEP KAFA'AH DALAM PERJODOHAN KYAI DI PESANTREN RAUDATUSSALIHIN (PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I)

¹Ahmad Idris, ²Faridatus Sa'adah, ³Syafi'atul Mir'ah Ma'shum

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹22201012043@unisma.ac.id, ²faridatussa'adah@unisma.ac.id,
³syafiatulmirah@unisma.ac.id.

Abstract

This study examines the concept of kafā'ah in the matchmaking practices conducted by kyai at Raudatussolihin Islamic Boarding School from the perspective of the Shafi'i school of jurisprudence and family sociology, emphasizing the distinction between normative legal principles and their social implementation. The Shafi'i school asserts that kafā'ah is not a requirement for the validity of marriage but a right of the woman and her guardian, prioritizing religious commitment and moral character as the primary criteria, while lineage, social status, and economic factors serve as supporting considerations. This study employs qualitative field research methods and is analyzed using a descriptive-analytical approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with kyai, students, and guardians, as well as secondary data derived from Shafi'i jurisprudential literature and family sociology studies. The findings indicate that matchmaking practices at Raudatussolihin Islamic Boarding School are non-coercive and conducted through deliberation and consideration of students' readiness. The differences between the normative framework of the Shafi'i school and pesantren practices are not contradictory but reflect divergent methodological orientations, in which Shafi'i jurisprudence emphasizes textual legal certainty, while pesantren practices prioritize social harmony and public welfare. Therefore, pesantren matchmaking practices can be understood as a form of living law that contextualizes Islamic law while remaining grounded in sharia principles.

Keywords: *kafā'ah; matchmaking; kyai; Islamic boarding school; Shafi'i school.*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya membangun relasi emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan sosial dalam menjaga keberlangsungan keturunan serta membentuk tatanan masyarakat yang bermartabat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah terwujudnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang sebagai fondasi kehidupan keluarga dan stabilitas sosial (QS. Ar-Rūm [30]: 21). Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perkawinan memiliki peran strategis terutama dalam menjaga keturunan dan

kehormatan manusia, sehingga pemilihan pasangan hidup harus mempertimbangkan nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan sosial (Al Jufri et al., 2021).

Salah satu konsep penting dalam fikih perkawinan Islam adalah kafā'ah atau kesepadanan antara calon suami dan istri. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga serta mencegah konflik sosial yang dapat muncul akibat perbedaan nilai dan status. Dalam Mazhab Syafi'i, kafā'ah tidak diposisikan sebagai syarat sah pernikahan, melainkan sebagai hak perempuan dan walinya, dengan agama dan akhlak sebagai indikator utama. Sementara itu, aspek nasab, status sosial, dan ekonomi dipandang sebagai pertimbangan pelengkap guna menjaga kemaslahatan dan kehormatan keluarga (Mushthofa & Aminah, 2020; Ameliana & Fakhria, 2023).

Dalam konteks sosial-keagamaan di Indonesia, pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan relasi sosial santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan fungsi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial santri, termasuk dalam hal perkawinan dan pembentukan keluarga (Mujahid, 2021; Abidin et al., 2025).

Salah satu praktik sosial yang masih dijumpai di sebagian pesantren adalah perjodohan santri oleh kyai. Dalam tradisi pesantren klasik, kyai dipandang sebagai figur sentral yang memiliki otoritas keilmuan dan moral, sehingga perannya tidak hanya terbatas pada pendidikan dan pembinaan spiritual, tetapi juga dalam mengatur relasi sosial antar keluarga santri. Praktik perjodohan tersebut kerap dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral kyai dalam menjaga kesinambungan nilai keagamaan, kehormatan keluarga, serta pembentukan generasi yang sejalan dengan prinsip kafā'ah dalam fikih Islam (Abdul Aziz, 2024; Wahyudani et al., 2024).

Namun demikian, perkembangan sosial modern membawa tantangan tersendiri bagi praktik perjodohan di pesantren. Akses santri terhadap pendidikan tinggi, mobilitas sosial, serta perkembangan teknologi digital telah mendorong pergeseran nilai dari pola kolektivisme tradisional menuju individualisme yang menekankan kebebasan dan otonomi individu dalam memilih pasangan hidup. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa santri generasi muda mulai mempertanyakan relevansi sistem perjodohan tradisional yang dianggap kurang memperhatikan kebutuhan emosional, karier, dan perencanaan masa depan (Isbah, 2020; Wafiroh, 2018).

Di sisi lain, praktik perjodohan di pesantren masih sering mempertimbangkan faktor sosial seperti nasab, status keluarga, dan kehormatan institusi pesantren. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip normatif Mazhab Syafi'i yang menempatkan ketakwaan sebagai ukuran utama kemuliaan manusia dan realitas sosial budaya pesantren yang masih memberi ruang pada pertimbangan status sosial. Padahal, Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh garis keturunan atau status sosial (QS. al-Hujurāt [49]: 13) (Amna, 2020; Muhammad Jufri, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep kafā'ah baik dari perspektif fikih maupun sosial. Mushthofa dan Aminah (2020) menekankan pentingnya kafā'ah sebagai ukuran kesetaraan dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i, sedangkan Ameliana dan Fakhria (2023) menyoroti dominasi aspek agama sebagai kriteria utama kafā'ah. Penelitian lain membahas persepsi santri terhadap praktik perjodohan kyai dan menunjukkan adanya pergeseran orientasi nilai di kalangan santri generasi muda (Wafa, 2023; Wafiroh, 2018). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek normatif atau sudut pandang santri, dan belum secara khusus menempatkan kyai sebagai aktor utama dalam proses penafsiran dan penerapan nilai kafā'ah (Aminah et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan santri oleh kyai di Pesantren Raudatussolihin. Pesantren ini dipilih karena praktik perjodohan masih berlangsung secara aktif, sekaligus menghadapi dinamika perubahan nilai di kalangan santri generasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep kafā'ah dalam Mazhab Syafi'i dipahami, diterapkan, dan dinegosiasikan oleh kyai dalam praktik perjodohan, serta bagaimana praktik tersebut beradaptasi dengan dinamika sosial pesantren kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan fikih keluarga Islam dan kontribusi empiris bagi pemahaman praktik sosial pesantren sebagai bentuk living law di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penerapan konsep kafā'ah dalam perjodohan santri yang dilakukan oleh kyai di Pesantren Raudatussolihin ditinjau dari perspektif Mazhab Imam Syafi'i. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada

pemaknaan, proses sosial, serta dinamika interaksi antara kyai, santri, dan wali santri, yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif (Akmalul, 2022; Hamid, 2023).

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan locus penelitian di Pesantren Raudatussolihin Kota Malang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik perjodohan santri oleh kyai masih berlangsung secara aktif di tengah perubahan nilai sosial santri. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi dan interaksi dengan subjek penelitian (Mouliza et al., 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu kyai yang melakukan perjodohan, santri yang dijodohkan, serta wali santri. Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi langsung terhadap kehidupan sosial pesantren dan dokumentasi yang relevan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur fikih Mazhab Syafi'i, jurnal ilmiah, serta kajian yang membahas konsep kafa'ah dan praktik perjodohan dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi keluarga (Sudrajad, 2023; Jabnabillah et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pertimbangan, serta mekanisme perjodohan yang dilakukan oleh kyai, sekaligus mengetahui respons santri dan wali santri. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai kehidupan sosial dan budaya pesantren, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan verifikasi data (Hansen, 2020; Ainul, 2022).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam praktik perjodohan berbasis kafa'ah, serta mengaitkannya dengan kerangka normatif Mazhab Syafi'i (Indrianingsih et al., 2020; Sirajuddin, 2020).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kyai, santri, dan wali santri, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi data penelitian (Alaslan, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian mengenai praktik perjodohan santri di Pesantren Raudatussolihin dengan fokus pada penerapan konsep *kafā'ah* oleh kyai. Pembahasan dilakukan melalui dua sudut pandang, yaitu perspektif Mazhab Syafi'i dan perspektif sosiologi keluarga, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Praktik Perjodohan Santri sebagai Pola Pembinaan Kyai

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perjodohan santri di Pesantren Raudatussolihin merupakan bagian dari pola pembinaan yang dilakukan oleh kyai terhadap santri. Perjodohan tidak ditempatkan sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh santri, melainkan sebagai bentuk bimbingan yang diberikan kepada santri tertentu yang dinilai telah memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga.

Kesiapan santri tersebut dinilai dari aspek keagamaan, akhlak, serta kematangan mental. Penilaian kyai didasarkan pada pengamatan terhadap perilaku dan keseharian santri selama menjalani pendidikan di pesantren. Dengan demikian, praktik perjodohan tidak dilakukan secara umum, tetapi bersifat selektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi masing-masing santri (Abidin et al., 2025).

Dalam pelaksanaannya, proses perjodohan dilakukan melalui musyawarah antara kyai, santri, dan wali santri. Kyai berperan memberikan pertimbangan dan rekomendasi, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada santri dan keluarganya. Pola ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan bersifat persuasif dan menempatkan persetujuan semua pihak sebagai unsur utama.

2. Penerapan Konsep *Kafā'ah* dalam Proses Perjodohan Santri

Penerapan konsep *kafā'ah* dalam praktik perjodohan santri di Pesantren Raudatussolihin dilakukan secara substantif. *Kafā'ah* tidak dipahami sebagai kesamaan status sosial atau ekonomi, melainkan sebagai kesepadanan dalam aspek agama, keilmuan, akhlak, dan kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kyai menilai bahwa kesamaan visi keagamaan dan komitmen terhadap nilai-nilai pesantren menjadi faktor utama dalam menentukan kesepadanan calon pasangan. Faktor ekonomi dan latar belakang keluarga tidak dijadikan sebagai syarat utama selama kedua calon memiliki orientasi hidup yang sejalan. Pandangan ini sejalan dengan konsep *kafā'ah* dalam fiqh munakahat

Mazhab Syafi'i yang lebih menekankan aspek agama dan akhlak sebagai dasar kesepadanan (Khanif, 2020).

Selain itu, pertimbangan usia tidak dimaknai semata-mata sebagai ukuran biologis, melainkan sebagai indikator kesiapan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, penerapan kafa'ah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil santri secara menyeluruh.

3. Penerapan Konsep Kafā'ah Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, kafa'ah dipahami sebagai syarat *luzūm* yang bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan dan keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai syarat sah pernikahan. Dengan demikian, pernikahan tetap dinilai sah meskipun dilakukan antara pasangan yang tidak sekuat, selama terdapat kerelaan dari pihak perempuan dan walinya (Khanif, 2020).

Praktik perjodohan santri yang dilakukan oleh kyai di Pesantren Raudatussolihin menunjukkan kesesuaian dengan pandangan tersebut. Kyai tidak menjadikan kafa'ah sebagai ketentuan yang bersifat membatasi secara kaku, melainkan sebagai pedoman dalam memberikan rekomendasi pasangan yang dinilai paling sesuai. Penekanan pada kesepadanan agama dan akhlak mencerminkan orientasi Mazhab Syafi'i yang mengutamakan substansi nilai keagamaan dibandingkan aspek kesetaraan status sosial atau ekonomi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pemahaman hadis Nabi SAW yang telah dijelaskan dalam skripsi, bahwa agama menjadi tolok ukur utama dalam memilih pasangan hidup (Anwar, 2021).

4. Penerapan Konsep Kafā'ah Perspektif Sosiologi Keluarga

Ditinjau dari perspektif sosiologi keluarga, praktik perjodohan santri dapat dipahami sebagai mekanisme sosial dalam pembentukan keluarga yang memiliki keselarasan nilai dan orientasi hidup. Dalam konteks pesantren, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai agama dan budaya pesantren (Amna, 2020).

Keterlibatan kyai dalam proses perjodohan menunjukkan peran otoritas religius sebagai agen sosialisasi nilai. Hubungan antara kyai, santri, dan wali santri dibangun atas dasar kepercayaan dan legitimasi moral, sehingga perjodohan dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial, bukan sebagai paksaan (Isbah, 2020).

Kesamaan latar belakang kehidupan pesantren antara calon pasangan turut memudahkan proses komunikasi dan penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya pembagian peran yang

lebih seimbang serta meminimalkan potensi konflik yang bersumber dari perbedaan nilai-nilai prinsipil (Ameliana & Fakhria, 2023).

5. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam praktik perjodohan santri di Pesantren Raudatussolihin berfungsi sebagai titik temu antara norma fiqh dan realitas sosial. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, *kafā'ah* dipahami sebagai pedoman kemaslahatan yang menekankan kesepadanan agama dan akhlak. Sementara itu, dalam perspektif sosiologi keluarga, *kafā'ah* berperan sebagai mekanisme pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Praktik perjodohan yang dilakukan oleh kyai menunjukkan bahwa nilai-nilai fiqh klasik tetap relevan ketika diterapkan secara kontekstual. Dengan menempatkan persetujuan santri, musyawarah keluarga, dan kesesuaian nilai sebagai dasar utama, praktik ini tidak hanya sesuai dengan prinsip Mazhab Syafi'i, tetapi juga mendukung terbentuknya keluarga santri yang stabil dan harmonis.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan santri di Pesantren Raudatussolihin merupakan bagian dari pola pembinaan kyai yang bersifat persuasif dan kontekstual. Perjodohan tidak diposisikan sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk bimbingan kepada santri yang dinilai telah memiliki kesiapan keagamaan, akhlak, dan mental. Proses perjodohan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kyai, santri, dan wali santri, dengan tetap menempatkan persetujuan semua pihak sebagai unsur utama.

Penerapan konsep *kafā'ah* dalam perjodohan santri dilakukan secara substantif dengan menitikberatkan pada kesepadanan agama, akhlak, dan orientasi hidup, sementara faktor status sosial dan ekonomi tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama. Praktik ini sejalan dengan konsep *kafā'ah* dalam Mazhab Syafi'i yang memposisikan *kafā'ah* sebagai syarat *luzūm*, bukan syarat sah pernikahan. Dari perspektif sosiologi keluarga, keterlibatan kyai dalam perjodohan berperan sebagai mekanisme sosial dalam membentuk keluarga santri yang memiliki keselarasan nilai, sehingga berkontribusi pada terciptanya keluarga yang stabil dan harmonis.

Daftar Rujukan

- Abidin, Z., Hidayat, A., & Rahmawati, N. (2025). Praktik perjodohan santri dan peran kyai dalam pembentukan keluarga pesantren. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 45–62.
- Abdul Aziz. (2024). Kyai dan otoritas sosial dalam tradisi pesantren. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 8(2), 123–138.
- Al Jufri, M., Hasan, A., & Karim, M. (2021). Maqāṣid al-syarī'ah dalam perkawinan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 201–215.
- Ameliana, R., & Fakhria, N. (2023). Kafā'ah dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif fikih dan sosiologi keluarga. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 55–72.
- Aminah, S., Huda, M., & Rahman, A. (2023). Perjodohan santri dan dinamika otoritas kyai di pesantren. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 89–104.
- Amna, A. (2020). Pesantren dan transmisi nilai keluarga Islam. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 33–48.
- Anwar, S. (2021). Hadis tentang kriteria memilih pasangan hidup dan relevansinya dalam fikih keluarga. *Jurnal Studi Hadis*, 7(2), 141–156.
- Isbah, M. F. (2020). Otoritas keagamaan dan perubahan sosial santri pesantren. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 67–82.
- Khanif, A. (2020). Kafā'ah dalam fiqh munakahat Mazhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 185–200.
- Mujahid, A. (2021). Pesantren dan pendidikan keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 1–15.
- Mushthofa, A., & Aminah, S. (2020). Konsep kafā'ah dalam Mazhab Syafi'i dan implikasinya terhadap pernikahan. *Jurnal Al-Qanun*, 23(2), 301–318.
- Muhammad Jufri. (2025). Ketakwaan sebagai parameter kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafsir Sosial*, 6(1), 88–102.
- Wafa, M. (2023). Persepsi santri terhadap praktik perjodohan oleh kyai. *Jurnal Studi Pesantren*, 4(1), 59–74.
- Wafiroh, L. (2018). Pergeseran nilai perkawinan di kalangan santri pesantren. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 2(2), 101–115.
- Wahyudani, S., Fadli, R., & Munir, A. (2024). Tradisi perjodohan dalam pesantren salaf. *Jurnal Tradisi Islam*, 9(1), 27–42.